



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI Als. ADI Bin MAR'I;**
2. Tempat lahir : Amuntai.
3. Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 7 Mei 1971.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Senin RT. 006 Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Hakim sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 89/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.B/2016/PN.Tml tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia terdakwa Mulyadi Als. Adi Bin Mar'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa Mulyadi Als. Adi Bin Mar'i dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya
  - 1 (satu) unit Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya beserta kunci kontaknya

Dikembalikan pada saksi Muhammad Saman

4. Menetapkan agar ia terdakwa Mulyadi Als. Adi Bin Mar'i membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Als. Adi Bin Mar'i, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 16.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Desa Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalsel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai, namun karena terdakwa ditahan di RUTAN Tamiang Layang dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tamiang Layang dari pada Pengadilan Negeri Amuntai maka Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa ditelepon oleh sdr Halim agar datang ke rumahnya karena ada sepeda motor CB150R yang hendak ditawarkan, kemudian terdakwa datang ke rumah sdr. Halim dan sudah ada saksi Amin yang membawa sepeda motor CB150R tersebut, selanjutnya terdakwa yang mengetahui sepeda motor CB150R yang dibawa oleh saksi Amin tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan tetap membeli sepeda motor tersebut dengan harga tidak wajar untuk sepeda motor CB150R yaitu Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kembali di Puruk Cahu dengan harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RENDI RAHMAN Bin MAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh temannya bahwa terdakwa melayani penjualan sepeda motor yang hanya ada STNKnya saja.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk memesan sepeda motor jenis Honda CB 150 R dan dijawab terdakwa bila barangnya sudah ada maka saksi akan dihubungi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 terdakwa memberi kabar saksi bahwa sepeda motornya sudah ada.
- Bahwa benar pada hari Jaumat tanggal 1 Juli 2016 terdakwa memberi kabar telah berangkat ke Puruk Cahu sekitar jam 10.00 wib dan akan tiba pukul 17.00 wib di Puruk Cahu.
- Bahwa sampai di Puruk Cahu saksi memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan ongkos kirim sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan sepeda motor jenis Honda CB 150 R kepada saksi.
- Bahwa saksi menanyakan mengenai surat berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa dan dijawab oleh terdakwa masih ada di Palangkaraya kemudian saksi meminta terdakwa untuk mengantarkan surat-surat tersebut ke Puruk Cahu kalau sudah ada.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD SAMMAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam merah Nomor Mesin : MH 1KC821XGK023055.
- Bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar pukul 11.00-12.00 wib di rumah Febrianor di Perumahan Permata Intan II Kec. Dusun Timur Kab. Bartim Prop. Kalteng.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, saksi yang baru datang dari Amuntai menuju Palangkaraya, sekira pukul 20.00 wib saksi menginap di rumah Febrianor dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah dengan mengunci bahu.
- Bahwa benar kemudian saksi menaruh kunci sepeda motornya di atas kulkas lalu saksi istirahat.
- Bahwa benar sekira pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 06.30 wib saksi bangun dan tidak melihat sepeda motornya.
- Bahwa benar saksi menanyakan keberadaan sepeda motornya pada Febrinor dan dijawab tidak tahu.
- Bahwa benar harga sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam merah Nomor Mesin : MH 1KC821XGK023055 milik saksi adalah Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **AMI UDIN Als. AMIN Bin SAMUDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 16.10 di Desa Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalsel.
- Bahwa setelah saksi berhasil membawa sepeda motor jenis Honda CB 150 R warna hitam merah Nomor Mesin : MH 1KC821XGK023055 dari Tamiang, terdakwa menunggu Febrianor di rumahnya tanpa ijin;
- Bahwa setelah Febrianor datang kemudian mereka berdua ke rumah Alim untuk minta dicarikan pembeli.
- Bahwa Alim kemudian menghubungi terdakwa dan tak berapa lama kemudian terdakwa datang ke rumah Alim.
- Bahwa setelah tawar menawar antara saksi dan terdakwa sehingga disepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menjelaskan pada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian saksi di Tamiang dan milik teman Febrianor yang sedang istirahat, namun terdakwa tetap ingin membeli dengan harga murah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis atau merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC tanpa surat surat;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 16.10 di Desa Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalsel.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telpon dari Alim untuk datang ke rumah Alim yang menawarkan sepeda motor CB150R.
- Bahwa benar terdakwa menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Amin STNK ada di Palangkaraya.
- Bahwa benar walaupun tidak ada STNKnya terdakwa tetap berniat untuk membeli sepeda motor tersebut dan disepakati harganya Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui harga sepeda motor CB150R barunya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar setelah sepeda motor diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Rendi Rahman yang sebelumnya telah memesan sepeda motor CB150R pada terdakwa, walaupun terdakwa tahu tidak ada STNK namun terdakwa tetap menjualnya dan disepakati harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari penjualan itu terdakwa mendapat untung;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2016 terdakwa mengantar sepeda motor tersebut kepa saksi Rendi Rahman di Puruk Cahu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya beserta kunci kontaknya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Muhammad Saman telah kehilangan 1 (satu) unit Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya beserta kunci kontaknya;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 16.10 di Desa Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalsel.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat telpon dari Alim untuk datang ke rumah Alim yang menawarkan sepeda motor CB150R.
- Bahwa benar terdakwa menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Amin STNK ada di Palangkaraya.
- Bahwa benar walaupun tidak ada STNKnya terdakwa tetap berniat untuk membeli sepeda motor tersebut dan disepakati harganya Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui harga sepeda motor CB150R barunya Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar setelah sepeda motor diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Rendi Rahman yang sebelumnya telah memesan sepeda motor CB150R pada terdakwa, walaupun terdakwa tahu tidak ada STNK namun terdakwa tetap menjualnya dan disepakati harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang artinya terdakwa mendapat untung;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2016 terdakwa mengantar sepeda motor tersebut kepa saksi Rendi Rahman di Puruk Cahu.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;**
3. **Unsur diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MULYADI Als. ADI Bin MAR'I** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan perbuatan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 16.10 di Desa Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalsel berawalnya terdakwa mendapat telepon dari Alim untuk datang ke rumah Alim yang menawarkan sepeda motor CB150R, kemudian terdakwa menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Amin STNK ada di Palangkaraya.

Menimbang, bahwa benar walaupun tidak ada STNKnya terdakwa tetap berniat untuk membeli sepeda motor tersebut dan disepakati harganya Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Rendi Rahman yang sebelumnya telah memesan sepeda motor CB150R pada terdakwa, walaupun terdakwa tahu tidak ada STNK namun terdakwa tetap menjualnya dan disepakati harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2016 terdakwa mengantar sepeda motor tersebut kepada saksi Rendi Rahman di Puruk Cahu.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telah sepeda motor CB150R dari saksi Amin dengan harga Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai "barang yang diperoleh karena kejahatan" misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya dan untuk mengetahui apakah barang itu berasal dari kejahatan dapat dilakukan dengan cara menilai dari sudut pandang kewajaran baik itu dari harga yang lebih murah, cara penjualan yang sembunyi-sembunyi dan lain lainnya, dapat disangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut ini;

Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 16.10 di Desa Alabio Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalsel berawalnya terdakwa mendapat telepon dari Alim untuk datang ke rumah Alim yang menawarkan sepeda motor CB150R, kemudian terdakwa menanyakan STNK sepeda motor tersebut dan dijawab saksi Amin STNK ada di Palangkaraya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar walaupun tidak ada STNKnya terdakwa tetap berniat untuk membeli sepeda motor tersebut dan disepakati harganya Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Rendi Rahman yang sebelumnya telah memesan sepeda motor CB150R pada terdakwa, walaupun terdakwa tahu tidak ada STNK namun terdakwa tetap menjualnya dan disepakati harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2016 terdakwa mengantar sepeda motor tersebut kepaasaksi Rendi Rahman di Puruk Cahu.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telah sepeda motor CB150R dari saksi Amin dengan harga Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa harga toko untuk 1 (satu) unit Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC tersebut kurang lebih Rp 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa benar terdakwa sudah mengetahui harga sepeda motor CB150R yang terdakwa beli dari saksi Amin sangat murah dan tidak ada STNKnya namun terdakwa tetap membelinya bahkan terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut tanpa STNK sehingga terdakwa patut menyangka bahwa harga sepeda motor CB150R tersebut berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-3 dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggall tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya
  - 1 (satu) unit Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya beserta kunci kontaknya
- Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Saman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Saman ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Als. ADI Bin MAR'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya;
- 1 (satu) unit Ranmor R2 merk/type Honda CB 150 R warna merah Nopol KH 3274 TC, Noka MH1KC821XGK023055, Nosin KC82E1021962 atas nama pemilik AHYANI alamat Jalan Rindang Banua RT. 002 RW. 25 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangkaraya beserta kunci kontaknya

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Muhammad Saman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 14 November 2016, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PATWIANSYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PATWIANSYAH, S.H.**

*Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)